BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 006 /HK.01.01/K.ST-11/10/2021

TENTANG

TIM KERJA POJOK PENGAWASAN PEMILU DIGITAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, mengenai pelayanan, e-book, video, dokumentasi dan arsip, sebagai bentuk keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja lembaga, perlu dibentuk Tim Kerja Pojok Pengawasan Pemilu Digital;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Kerja Pojok Pengawasan Pemilu Digital Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihahan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihahan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Rapat Pembentukan Tim Kerja Pojok Pengawasan Pemilu Digital Bawaslu Kota Palu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pojok Pengawasan Pemilu Digital Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Kerja Pojok Pengawasan Pemilu Digital Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagimana berikut;

1. Tim Kerja Pengelola Media yang terdiri dari programmer/ahli teknologi informasi mempunyai tugas menyusun rancangan dan mengelola media digital.

2. Tim Kerja Pengumpulan Data yang terdiri dari Staf Pendukung di Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan data dan permasalahan terkait kebutuhan data dan informasi dalam media.

3. Tim Kerja Administrasi dan Hubungan Masyarakat yang terdiri dari Staf SDM dan Organisasi yang mempunyai tugas administrasi dan Pelaporan terkait kegiatan dalam tahapan Aksi Perubahan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Palu
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,



IVAN YUBHARTA

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 006 /HK.01.01/K.ST-11/10/2021
TANGGAL : 13 Oktober 2021

TIM KERJA POJOK PENGAWASAN PEMILU DIGITAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Pembina : 1. IVAN YUDHARTA, S.Sos
2. FADLAN, SH., MH
3. MUNIRAH, SH

Penanggung Jawab : MOCHAMAD HARITSYAH, SE., MM

Ketua Tim : MOHAMMAD ASNANDAR PRATAMA

Sekretaris Tim : AGUSTINA RANTERAPA, S.Sos., MM

A. Bidang Desain, Permodelan dan Pengelola Media
Koordinator : MOH. ALIRZAN, S.I.Kom
Anggota : 1. AMRI HIDAYAT, SKG
2. PRAYOGO ALWI YUNUS, SH
3. DANIEL

B. Bidang Data dan Informasi
Koordinator : A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, SH
Anggota : 1. RIFKAH NATASHA, SH
2. BOBI CHRISTOFEL, S.Sos
3. TRI RISKY
4. BUDIMAN BUSTAMAN, S.Sos

C. Bidang Administrasi dan Hubungan Masyarakat
Koordinator : MOH. AGUNG KURNIAWAN, SH
Anggota : 1. FADHIA SAFRUDDIN
2. MUHAMMAD ADIGUNAWAN, SH
3. MOHAMMAD FEIR C.NA'A, SH
4. NURFAHMI MASEMPO, SE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
K E T U A,

IVAN YUDHARTA

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004